PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV.KALTIM

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata dan Riwayat Keluarga ASN dan Non ASN	1. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 2. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 (h)	Melanggar hak pribadi ASN dan Non ASN	Menjaga privasi ASN dan Non ASN	Mengikuti masa resistensi arsip tsb
2	Dokumen Pertimbangan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	1. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 2. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 (h)	Melanggar hak pribadi ASN dan Non ASN	Menjaga privasi ASN dan Non ASN	Mengikuti masa resistensi arsip tsb
3	Dokumen Izin Perceraian dan Pernikahan Pegawai	1. UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Melanggar hak pribadi ASN dan Non ASN	Menjaga privasi ASN dan Non ASN	Mengikuti masa resistensi arsip tsb
4	Dokumen pengukuran kompetensi pegawai	1. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 (h)	Melanggar hak pribadi ASN dan Non ASN	Menjaga privasi ASN dan Non ASN	Mengikuti masa resistensi arsip tsb
5	Usulan Pengisian Jabatan dan Bahan Baperjakat	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 (h & i)	mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut rekomendasi kemampuan ybs	Menjaga kontinuitas kondusifitas pelaksanaan seleksi dan menjaga kerahasiaan data pribadi dan rekomendasi	Mengikuti masa resistensi arsip tsb

6	Laporan seleksi terbuka pengisian JPT	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 (h & i)	mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut rekomendasi kemampuan ybs	Menjaga kontinuitas kondusifitas pelaksanaan seleksi dan menjaga kerahasiaan data pribadi dan rekomendasi	Mengikuti masa resistensi arsip tsb
7	Dokumen usulan mutasi PNS antar perangkat daerah, antar kab/kota dan mutasi masuk/keluar lingkungan Pemprov. Kaltim	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 (h & i)	mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut rekomendasi kemampuan ybs	Menjaga kontinuitas kondusifitas pelaksanaan seleksi dan menjaga kerahasiaan data pribadi dan rekomendasi	Mengikuti masa resistensi arsip tsb
8	Dokumen usulan pengangkatan pejabat yang menangani urusan dukcapil Kab/Kota dan yang menangani urusan pengawasan	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 (h & i)	mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut rekomendasi kemampuan ybs	Menjaga kontinuitas kondusifitas pelaksanaan seleksi dan menjaga kerahasiaan data pribadi dan rekomendasi	Mengikuti masa resistensi arsip tsb

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Selaku Atasan PPID Utama,

Muhammad Sa'bani
Pembina Utama
NIP. 19620128 1988031 005

Memperhatikan		Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 25/UJPPID-KT/X/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pertama	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
Kedua	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 25/UJPPID-KT/X/2021 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 November 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Selaku Atasan PPID Utama,

Muhammad Sa'bani
Pembina Utama
NIP. 19620128 1988031 005